



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 567/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/XI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA
KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan perpanjangan masa tugas belajar dalam pelaksanaan pemberian beasiswa pendidikan tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/III/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 225/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum pada ketentuan huruf e) Angka 3 Huruf C BAB II, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 567/SDM.03.1-Kpt/05/KPU/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 34/Kpts/KPU/TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BEASISWA PENDIDIKAN TINGGI
PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI
TATA KELOLA PEMILIHAN UMUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PENDIDIKAN TINGGI PROGRAM MAGISTER KONSENTRASI TATA KELOLA
PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan keberadaan penyelenggara Pemilihan Umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas.

Menyikapi berbagai tantangan dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dari waktu ke waktu, terdapat kebutuhan yang nyata bagi Komisi Pemilihan Umum untuk memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompetensi tinggi di bidang tata kelola Pemilihan Umum.

Oleh karenanya, Komisi Pemilihan Umum memandang perlu untuk memberikan beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum yang bekerjasama dengan 11 (sebelas) Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia berdasarkan nota kesepahaman.

B. Tujuan Beasiswa

Pemberian beasiswa ini bertujuan untuk mewujudkan sosok penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kualifikasi pendidikan magister, sehingga mampu mengembangkan manajemen Pemilihan Umum secara terspesialisasi, berdasarkan filsafat keilmuan, dan berdimensi strategis, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang Pegawai Negeri Sipil.

C. Sasaran Beasiswa

Sasaran beasiswa ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, yang memiliki kemampuan akademik dan potensi kepemimpinan yang tinggi, serta lulus proses seleksi untuk mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum.
2. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di kabupaten/kota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri bukan atas biaya sendiri dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
7. Izin Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara atas biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
8. Peserta Penerima Beasiswa adalah PNS yang telah lulus seleksi untuk Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.
9. Masa Belajar adalah jangka waktu yang dibutuhkan Peserta Penerima Beasiswa untuk menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.

BAB II

PEMBERIAN BEASISWA

A. Komponen Pembiayaan

Pemberian beasiswa untuk mengikuti Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum meliputi komponen biaya sebagai berikut:

1. biaya pendidikan selama 4 (empat) semester (berdasarkan Surat Keputusan Rektor di masing-masing universitas);
2. biaya hidup dan biaya operasional selama 2 (dua) tahun (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia);
3. uang buku dan referensi selama 2 (dua) tahun (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia);
4. bantuan biaya riset di semester ketiga;
5. biaya wisuda dan/atau yudisium dan/atau toga (berdasarkan Surat Keputusan Rektor di masing-masing universitas);
6. bantuan biaya studi literatur atau *visiting study* dalam menempuh matakuliah wajib *benchmarking* dengan 1 (satu) tahun sebelumnya mengajukan proposal kepada KPU; dan
7. biaya transportasi atau bantuan biaya transportasi dari satuan kerja asal ke universitas tujuan (1 kali menuju universitas dan 1 kali kembali ke satuan kerja).

B. Persyaratan Pelamar

PNS yang dapat menjadi pelamar beasiswa, adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. PNS pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun bagi calon peserta yang berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar pada bulan September di tahun penerimaan beasiswa;
3. memiliki pangkat/golongan paling rendah Penata Muda (III/a), dengan ketentuan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS (melampirkan Surat Keputusan pengangkatan sebagai PNS);
4. melampirkan surat rekomendasi dari atasan langsung;

5. telah menyelesaikan pendidikan Sarjana (S-1). Bagi yang telah menyelesaikan pendidikan Magister (S-2), tidak diperkenankan untuk melamar;
6. memahami dan menguasai tugas/fungsi unit kerja/lembaga dan memiliki kemampuan pengembangan kompetensi lebih lanjut;
7. bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional bagi yang memiliki jabatan struktural/fungsional, dengan ketentuan:
 - a) pada jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya; dan
 - b) pada jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
8. tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

C. Masa Belajar

1. Masa Tugas Belajar Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun.
2. Apabila Penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Penerima Beasiswa mengusulkan perpanjangan masa Tugas Belajar.
3. Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a) jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester;
 - b) pada masa perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Penerima Beasiswa tetap meninggalkan tugasnya sebagai PNS;
 - c) apabila setelah diberikan perpanjangan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a), Penerima Beasiswa belum juga dapat menyelesaikan studinya, diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun/2 (dua) semester, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar;
 - d) perubahan status sebagaimana dimaksud dalam huruf c) diberikan kepada Penerima Beasiswa yang hanya belum menempuh mata kuliah tesis atau tesis masih dalam tahap revisi;
 - e) dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf c), Penerima Beasiswa tetap melaksanakan tugas rutin PNS pada satuan kerja asal atau satuan kerja terdekat dengan

Universitas Konsorsium Tata Kelola Pemilu dengan penugasan sementara yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian KPU; dan

- f) KPU tidak menanggung biaya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A, selama perpanjangan masa Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf c).

D. Cuti Perkuliahan dalam Masa Tugas Belajar

1. Izin cuti perkuliahan dapat diberikan selama masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf C angka 1, apabila Penerima Beasiswa:
 - a) mempersiapkan melahirkan yang dibuktikan dengan pernyataan dokter; dan
 - b) sakit keras yang dibuktikan dengan pernyataan dokter dan/atau klarifikasi dari tim KPU;
2. Usulan izin cuti perkuliahan karena mempersiapkan melahirkan, disampaikan ke KPU sebelum dimulainya masa pengisian Kartu Rencana Studi;
3. Usulan izin cuti perkuliahan karena sakit keras, disampaikan ke KPU paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penerima Beasiswa dinyatakan sakit keras oleh dokter;
4. KPU tidak menanggung biaya cuti perkuliahan sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
5. Selama melaksanakan cuti perkuliahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, tetap meninggalkan tugasnya sebagai PNS.

E. Tahapan Seleksi Beasiswa

Seleksi penerimaan beasiswa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengumuman dan Pendaftaran
 - a) pengumuman dilakukan secara *online* melalui laman KPU (kpu.go.id dan beasiswa.kpu.go.id);
 - b) pendaftaran dilakukan secara *online* melalui laman beasiswa KPU (beasiswa.kpu.go.id) dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - b.1. dokumen dengan format yang tersedia dan dapat diunduh di laman beasiswa KPU, berupa:

- 1) surat lamaran permohonan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
- 2) surat rekomendasi dari atasan langsung;
- 3) surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan struktural/fungsional;
- 4) daftar riwayat hidup;
- 5) surat pernyataan bersedia menyelesaikan Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama 2 (dua) tahun sesuai masa Tugas Belajar yang berlaku;
- 6) surat pernyataan bersedia ditempatkan di universitas mitra kerjasama di luar pilihan; dan
- 7) tanda bukti pendaftaran beasiswa Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.
- 8) dokumen sebagaimana tercantum pada angka 1 sampai dengan angka 6 harus dicetak dan dibawa pada saat wawancara.

b.2. dokumen yang diunggah, berupa:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor;
- 2) Surat Keputusan (SK) pangkat terakhir;
- 3) ijazah sarjana (S-1);
- 4) transkrip nilai sarjana (S-1);
- 5) hasil/sertifikat *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL)/*International English Language Testing System* (IELTS) dan Tes Potensi Akademik (TPA) (dapat disusulkan jika belum memiliki);
- 6) proposal rencana tesis yang akan diambil terkait dengan kepemiluan dan bisa dijadikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada KPU atau berupa inovasi terhadap pelaksanaan tugas KPU; dan
- 7) essai mengenai tujuan mengikuti Program Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum, dengan jumlah paling banyak 500 (lima ratus) kata untuk masing-masing poin berikut:

- (a) motivasi pribadi untuk ikut serta dalam beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum;
 - (b) pencapaian terbesar dalam bekerja; dan
 - (c) kontribusi yang akan diberikan setelah mengikuti beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum.
 - c) pelamar beasiswa wajib mengikuti ketentuan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada masing-masing universitas; dan
 - d) dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin b.1. dan poin b.2. wajib dibawa masing-masing 2 (dua) rangkap oleh pelamar beasiswa yang lulus seleksi administrasi pada saat tes wawancara.
2. Penelitian Administrasi dan Penentuan Nominasi
- a) Penelitian administrasi dan penentuan nominasi dilakukan oleh KPU.
 - b) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dilakukan berdasarkan:
 - 1) pemenuhan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B;
 - 2) proposal rencana tema tesis terkait dengan kepemiluan dan bisa dijadikan solusi terhadap permasalahan yang ada pada KPU atau berupa inovasi terhadap pelaksanaan tugas KPU;
 - 3) esai mengenai tujuan mengikuti Program Beasiswa Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum; dan
 - 4) rekam jejak.
 - c) Untuk ketentuan kategori daftar daerah terpencil, tertinggal, dan terluar sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf B angka 2, didasarkan pada daftar Daerah Tertinggal dan Perbatasan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS);
3. Pengumuman Pelamar Beasiswa yang Lulus Seleksi Administrasi
- Pengumuman nama-nama pelamar beasiswa yang lulus seleksi administrasi dilakukan secara *online* melalui laman KPU (kpu.go.id dan beasiswa.kpu.go.id) dan/atau *offline* melalui papan

pengumuman KPU yang selanjutnya mengikuti tahapan tes wawancara.

4. Tes Wawancara

- a) Tes wawancara dilakukan terhadap pelamar beasiswa yang lulus seleksi administrasi.
- b) Wawancara dilakukan oleh tim dengan komposisi Anggota KPU dan/atau Pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
- c) Wawancara dilakukan secara terpisah atau bersama-sama oleh KPU dan universitas mitra kerjasama (bagi universitas yang mensyaratkan wawancara).
- d) Wawancara yang dilakukan KPU untuk mendalami komitmen pelamar beasiswa, pemahaman tugas, kemampuan dalam pengembangan kompetensi, karir, dan organisasi.
- e) Wawancara yang dilakukan universitas untuk mengetahui kemampuan akademis pelamar beasiswa dan prospek dalam menyelesaikan studi.
- f) Tempat pelaksanaan Tes Wawancara akan ditentukan lebih lanjut.

5. Penetapan Nama-Nama dan Penempatan Penerima Beasiswa

- a) Penerima Beasiswa ditetapkan oleh KPU.
- b) Penetapan nama-nama Penerima Beasiswa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- c) Penempatan Penerima Beasiswa di universitas disesuaikan dengan kompetensi dan standar universitas mitra kerjasama.

6. Pengumuman Nama-Nama Penerima Beasiswa

Pengumuman nama-nama Penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum dilakukan secara *online* melalui laman KPU (kpu.go.id dan beasiswa.kpu.go.id) dan/atau *offline* melalui papan pengumuman KPU.

7. Biaya seleksi penerimaan mahasiswa baru di universitas mitra kerjasama dan biaya perjalanan mengikuti tes wawancara ditanggung oleh masing-masing pelamar beasiswa.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Kewajiban Penerima Beasiswa.

1. Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan studi wajib menyampaikan Tesis yang telah dijilid kepada Biro Sumber Daya Manusia paling lambat 15 (lima belas) hari setelah batas terakhir mengumpulkan Tesis di masing-masing universitas.
2. Penerima Beasiswa yang melaksanakan Tugas Belajar wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Jenderal KPU meliputi:
 - a) laporan perkembangan pendidikan yang sedang dijalani pada setiap semester;
 - b) proposal tesis yang telah disetujui oleh pembimbing paling lambat pada akhir semester 3 (tiga);
 - c) laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar selama Masa Belajar yang dijalani pada akhir pelaksanaan penugasan; dan
 - d) laporan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf c), disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah semester berjalan selesai.
3. Bagi Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan studi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a) bekerja kembali untuk negara pada satuan kerja tempat pegawai yang bersangkutan bekerja semula, dengan ketentuan bahwa kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali Masa Belajar (2 x n);

Sebagai contoh untuk Masa Belajar 2 tahun, maka kewajiban kerja adalah:
kewajiban kerja = $2 \times 2 = 4$ tahun.
 - b) selama melaksanakan kewajiban kerja, PNS dimaksud tidak diperkenankan untuk mengajukan mutasi; dan
 - c) dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, pelaksanaan penghitungan kewajiban kerja pada angka 2 huruf a) dapat berubah berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal KPU.

4. Para Penerima Beasiswa dalam melaksanakan Tugas Belajar wajib membuat :
 - a) jurnal resmi yang dipublikasikan atau berkontribusi pada suara KPU, surat kabar setempat, media berita *online*;
 - b) *Policy Brief* yang terdiri dari 3000 – 5000 kata yang bersifat internal sebagai masukan KPU; dan
 - c) melakukan *Knowledge Sharing* hasil tesis masing masing penerima beasiswa kepada pimpinan maupun staf yang ada pada Satker masing-masing yang difasilitasi oleh bagian atau sub bagian yang menangani sumber daya manusia.

B. Hak Penerima Beasiswa

Penerima Beasiswa berhak untuk:

1. mendapatkan komponen biaya sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf A tentang komponen pembiayaan; dan
2. mendapatkan rekomendasi dari Sekretaris Jenderal KPU dalam pengisian Jabatan Eselon IV maupun Jabatan Fungsional Tertentu selama terdapat jabatan yang kosong, setelah menyelesaikan Tugas Belajar sesuai Masa Belajar yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

A. Sanksi

1. Apabila Penerima Beasiswa belum menyampaikan laporan sebagaimana tercantum dalam BAB III huruf A angka 1 dan angka 2, maka pemberian biaya hidup, biaya operasional, uang buku dan referensi akan ditangguhkan sampai dengan Penerima Beasiswa menyampaikan laporan tersebut, serta sanksi lainnya;
2. Apabila Penerima Beasiswa melanggar ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh KPU dan universitas mitra kerjasama yang tergabung dalam Konsorsium Tata Kelola Pemilihan Umum, maka Penerima Beasiswa akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Penerima Beasiswa wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan kepada Kas Negara, apabila:
 - a) tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah masa perpanjangan kembali Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam BAB II huruf C angka 3 huruf c);
 - b) mengundurkan diri dari Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum selama Masa Belajar berlangsung tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c) melanggar peraturan terkait kepegawaian yang berlaku;
 - d) dikeluarkan dari Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum oleh pihak universitas mitra kerjasama/*Drop Out* (DO);
 - e) mengundurkan diri sebagai PNS pada Sekretariat Jenderal KPU/ Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh/ Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota selama Masa Belajar berlangsung;
 - f) Penerima Beasiswa tidak menyelesaikan kewajiban kerja (2 x Masa Belajar) dengan sengaja pindah bekerja, berhenti sebagai PNS dan/atau melakukan kegiatan tertentu untuk kepentingan pihak lain di luar KPU; dan
 - g) terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

B. *Force Majeure*

Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat diprediksi dan diatasi akibat dari kondisi-kondisi di luar kendali, misalnya:

1. alasan kesehatan atau kecelakaan dengan surat keterangan dokter rumah sakit yang dilegalisir oleh pihak berwenang, sehingga Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan proses pendidikan;
2. meninggal dunia;
3. pembatasan oleh Pemerintah;
4. perang atau pemberontakan; dan/atau
5. akibat lain di luar kendali yang terkena akibat dari kejadian tersebut.

C. Lain-lain

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal KPU.

BAB V
PENUTUP

Pedoman ini diterbitkan oleh KPU untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan pemberian Beasiswa Pendidikan Tinggi Program Magister Konsentrasi Tata Kelola Pemilihan Umum sehingga berjalan efektif dan efisien.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono